

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEIMIGRASIAN
DALAM LINTASAN SEJARAH HUKUM INDONESIA
(THE ROLE OF IMMIGRATION CIVIL SERVANT INVESTIGATOR
IN THE LEGAL HISTORY OF INDONESIA)**

DOI: <https://10.52617/jlbp.v4i2.363>

Submitted: 04-09-2022 Reviewed: 23-09-2022 Published: 01-10-2022

Yogi Prabowo
yogiprabowo1911@gmail.com
Universitas Pembangunan Nasional

ABSTRAK

Untuk menghadapi eksese dari arus pergerakan manusia lintas negara, imigrasi hadir sebagai aparaturnya dalam mengatur lalu-lintas orang ke luar-masuk wilayah Indonesia, pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia, serta melakukan kegiatan penegakan hukum secara berkelanjutan dan intensif. Sejarah hukum Indonesia mencatat, pada awalnya tindak pidana keimigrasian merupakan tindak pidana umum yang kemudian berubah menjadi tindak pidana khusus. Dengan berubahnya paradigma ini, tentu berubah pula kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam melakukan penegakan hukum. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana terkemuka. Analisis data yang digunakan adalah analisis hukum normatif karena yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah aturannya perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Terdapat 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang menyebutkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian yakni melalui Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pada masing-masing periode berlakunya peraturan ini, peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam melakukan penegakan hukum kian bertambah. Diharapkan dengan bertambahnya tugas dan kewenangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dapat menjadi penyidik yang mandiri dalam melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Kata Kunci: Sejarah Hukum, Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian

ABSTRACT

To deal with the excesses of the flow of cross-border human movement, immigration is present as an apparatus in regulating the traffic of people in and out of the territory of Indonesia, monitoring the presence and activities of foreigners while in Indonesia, as well as carrying out law enforcement activities in a sustainable and intensive manner. The legal history of Indonesia records that at first the immigration crime was a general crime which later turned into a special crime. With this paradigm change, of course, the authority of the Immigration Civil Servant Investigator will change in carrying out law enforcement. The research used in the preparation of this journal is normative legal research. Normative legal research, which can also be called doctrinal legal research, usually only uses secondary data sources, namely laws and regulations, court decisions, legal theory, and the opinions of leading scholars. Analysis of the data used is normative legal analysis because the object of this research is legislation that has permanent and binding legal force. There are 3 (three) laws and regulations that mention the role of Immigration Civil Servant Investigator in conducting criminal investigations. Immigration, namely through Emergency Law Number 8 of 1955 regarding Immigration Crimes, Law Number 9 of 1992 regarding Immigration and Law Number 6 of 2011 regarding Immigration. In each period of enactment of this regulation, the role of Immigration Civil Servant Investigator in carrying out law enforcement is increasing. It is hoped that with the increase in duties and authorities, Immigration Civil Servant Investigator can become independent Investigator in investigating immigration crimes.

Keywords: Legal History, Investigation, Immigration Civil Servant Investigator

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peningkatan lalu lintas orang dan barang antar negara, seperti perdagangan, industri, pariwisata dan sebagainya, menjadi perhatian negara-negara di dunia sejak dahulu sebab setiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya dan bahkan untuk berkunjung maupun untuk berdiam sementara. Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan hubungan antar negara dan “dalam” negara. Arus informasi, modal dan manusia bergerak sangat cepat melintasi semua batasan wilayah negara. Tidak ada satu negara pun yang dapat melingkupi semua aspek ketatanegaraan dalam satu mekanisme dan sistem kontrol yang berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain.¹ Pergerakan manusia melewati batas-batas wilayah suatu negara merupakan suatu fenomena global yang dinamis. Perkembangan arus lalu lintas manusia secara global akan selalu meningkat, baik dari segi jumlah, kompleksitas permasalahannya, maupun dampak-dampak ekonomi, sosial budaya, dan keamanan yang ditimbulkan. Pergerakan ini secara langsung akan senantiasa memberikan pengaruh terhadap perkembangan tugas dan fungsi keimigrasian.²

Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi. Peningkatan arus orang asing ke wilayah Republik Indonesia tentunya akan meningkatkan devisa melalui investasi yang dilakukan, serta aktivitas perdagangan. Seiring dengan meningkatnya arus lalu lintas orang, barang, jasa, dan modal, juga dapat mengundang pengaruh negatif seperti:³

- a. Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia;
- b. Penyalahgunaan Izin Keimigrasian;
- c. Munculnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba.

Dengan semakin meningkatnya proses modernisasi akibat ditemukannya alat-alat komunikasi modern, alat transportasi dan informasi canggih, issue modernisasi menjadi mendunia dan memunculkan fenomena baru berupa globalisasi yang menuntut perubahan sistem hukum (*legal system*) yang sering sama sekali baru. Tanpa perubahan ini, secara nasional akan memunculkan tuduhan-tuduhan baru, seperti penguasa tidak menjamin kepastian hukum, kurang adanya perlindungan terhadap bahaya bagi ketenteraman hidup (*peaceful life*) dalam berbagai kehidupan sosial, penegakan hukum aktual akan jauh berbeda dari penegakan hukum ideal, hukum dianggap hanya melindungi yang kuat, pelanggaran HAM dan sebagainya. Perubahan sosial akibat modernisasi dan globalisasi tidak merupakan sesuatu yang bersifat fakultatif (*change is not option*) dan tak dapat dihindari. Keduanya merupakan sesuatu yang alamiah yang timbul serta merta akibat kompleksitas dan heterogenitas hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial, akibat penemuan alat-alat teknologi modern.

Untuk menghadapi eksese dari arus pergerakan manusia lintas negara, imigrasi hadir sebagai aparatur dalam mengatur lalu-lintas orang ke luar-masuk wilayah Indonesia, pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia, serta melakukan kegiatan penegakan hukum secara berkelanjutan dan intensif. Tindakan penegakan hukum tersebut lebih ke arah represif dan bukan hanya preventif. Tindakan yang bersifat preventif semata-mata diupayakan pada saat imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan. Namun ketika sedang melaksanakan fungsi keamanan dan penegakan hukum, tidak bisa tidak, tindakan represif harus lebih diperkuat meskipun pelaksanaannya tidak dilakukan melebihi wewenang (*detournement du pouvoir*). Tindakan yang bersifat represif dapat dilaksanakan dalam tindakan administratif (tindakan keimigrasian) serta tindakan polisional (tindakan yustisial). Dengan perkataan lain, sifat represif tindakan penegakan

¹ Syahril Loetan, “Millenium Development Goals (MDG) Dan Program Pembangunan Di Indonesia,” *Indonesian Journal of International Law* 01, no. 01 (2003), hal 61.

² Hanna Yuanitha, “Kendala Penyidik Ppns Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian,” *Jurnal Hukum* 35, no. 2 (2020), hal 121.

³ Loetan, “Millenium Development Goals (MDG) Dan Program Pembangunan Di Indonesia.”

hukum keimigrasian tidak lagi disisipkan dalam fungsi pelayanan, namun inheren pada fungsi sekuriti.⁴

Dalam menghadapi lalu lintas orang asing, setiap negara dimanapun letaknya, demi menjaga keutuhan dan keamanannya, melaksanakan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini dilaksanakan dengan cara mengeluarkan ketentuanketentuan yang mengatur keluar masuknya orang asing ke negara tersebut atau yang mengatur orang-orang asing yang berkehendak bertempat tinggal atau yang sudah bertempat tinggal di negara tersebut dan lain-lain. Demikian juga dengan negara Republik Indonesia melaksanakan berbagai tindakan untuk mengawasi ke luar masuknya orang asing. Dengan adanya pengaturan keluar-masuk wilayah Indonesia, yang ditujukan baik terhadap WNA maupun WNI, diharapkan mampu mengantisipasi dampak negatif dari peningkatan mobilitas manusia, khususnya orang asing, misalnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap keamanan dan ketahanan nasional. Agar aspek keimigrasian mencapai satu titik ketahanan dan kemampuan untuk merespon serta mengantisipasi setiap peluang dan ancaman itu, Imigrasi Indonesia baik secara kelembagaan maupun individual dituntut untuk memiliki wawasan ke luar (*outward looking*) serta wawasan ke dalam (*inward looking*) yang luas dan jauh ke depan.⁵

Sejarah Keimigrasian Indonesia telah berlangsung sejak zaman pemerintahan penjajahan Hindia Belanda. Kekayaan sumber daya alam, khususnya sebagai penghasil komoditas perkebunan yang diperdagangkan di pasar dunia, menjadikan wilayah Indonesia yang sebagian besar dikuasai oleh Hindia Belanda menarik berbagai negara asing untuk turut serta mengembangkan bisnis perdagangan komoditas perkebunan. Untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda, pemerintah kolonial pada tahun 1913 membentuk kantor Sekretaris Komisi Imigrasi dan karena tugas dan fungsinya terus berkembang, pada tahun 1921 kantor sekretaris komisi imigrasi diubah menjadi *immigratie dients* (dinas imigrasi).⁶

Kebijakan keimigrasian pada zaman pemerintahan Hindia Belanda tidak menekankan pada penegakan hukum namun lebih condong kepada membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda yang kemudia disebut dengan politik pintu terbuka (*opendeur politiek*). Maksud utama dari diterapkannya kebijakan imigrasi "pintu terbuka" adalah memperoleh sekutu dan investor dari berbagai negara dalam rangka mengembangkan ekspor komoditas perkebunan di wilayah Hindia Belanda. Selain itu, keberadaan warga asing juga dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama mengeksploitasi dan menekan penduduk pribumi.⁷

Setelah Indonesia merdeka, kebijakan keimigrasian dirubah menjadi selektif atau saringan (*selective policy*). Kebijakan selektif didasarkan pada perlindungan kepentingan nasional dan lebih menekankan prinsip pemberian perlindungan yang lebih besar kepada warga negara Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan dan dilaksanakan secara simultan meliputi pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*). Indonesia mulai mengatur mengenai delik/perbuatan pidana/peristiwa pidana/tindak pidana di bidang keimigrasian, dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 8 Darurat Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi.⁸

Sistem peradilan pidana Indonesia yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip "*diferensiasi fungsional*" di antara aparat penegak hukum sesuai dengan "tahap proses kewenangan" yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Sistem peradilan pidana terpadu diwujudkan dan diterapkan melalui kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana, dan kekuasaan pelaksanaan putusan pidana.⁹

⁴ M.I mam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional* (Jakarta: UI-press, 2004), hal 2-4.

⁵ Lucky Agung Winarto, "Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian" (2006) hal 11, <http://eprints.undip.ac.id/15703/>.

⁶ M. Galang Asmara and Basniwati, *Hukum Keimigrasian*, ed. Sarkawi (Mataram: Pustaka Bangsa, 2020), hal.4.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid, hal 11.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal.90.

Kedudukan maupun eksistensi pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dengan adanya PPNS, tentunya akan mengubah sistem peradilan pidana terutama dalam tataran penyidikan yang tentunya hal tersebut akan berpengaruh kepada eksistensi *integrated criminal justice system* dalam KUHAP.

PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian. PPNS Keimigrasian memiliki perkembangan yang sangat menarik. Dimana pada awalnya tindak pidana keimigrasian merupakan tindak pidana umum yang kemudian berubah menjadi tindak pidana khusus. Dengan berubahnya paradigma ini, tentu berubah pula kewenangan PPNS Keimigrasian dalam melakukan penegakan hukum. Dalam mempelajari sistem dan gejala hukum dari masa lampau dengan memaparkan dan menjelaskan perkembangannya untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang berlaku sebagai hukum di masa lampau digunakanlah studi Sejarah Hukum. Ketika kita mempelajari sejarah hukum, selain memahami perkembangan sistem hukum sebagai keseluruhan, kita juga memahami perkembangan institusi hukum dan kaidah hukum tertentu dalam sebuah sistem hukum.¹⁰

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Bagaimana Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dalam Lintasan Sejarah Hukum Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana terkemuka. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yang dipandang dari sudut penerapannya yang menggunakan penelitian murni (atau disebut juga penelitian dasar atau fundamental), penelitian murni biasanya ditunjukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu itu sendiri atau teori maupun pengembangan metodologi penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dan dipakai adalah studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau bahan-bahan tertulis yang ada relevansinya terhadap penelitian. Adapun bahan datanya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan terkait keimigrasian. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Terdiri atas: buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan karya ilmiah lain.

3. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis hukum normatif karena yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah aturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Analisis terhadap aturan perundang-undangan hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah (hukum). Setelah dilakukan analisa, maka kontruksi dilaksanakan dengan memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. Teknik yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini studi terhadap studi dokumentasi yang mana analisis menggunakan alat berupa deskripsi dan pengertian, hingga kesesuaian pasal dalam undang-undang yang merupakan kaedah dengan hukum positif.

¹⁰ Agus Riwanto, *Sejarah Hukum: Konsep, Teori, Dan Metodenya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum* (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016), hal 10-11.

C. PEMBAHASAN

1. Peran PPNS Keimigrasian yang Diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi

Pada periode tahun 1950an adalah periode krusial karena terjadi perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali. Salah satu konsekuensinya adalah berakhirnya kontrak kerja pegawai keturunan Belanda pada akhir tahun 1952. Berakhirnya kontrak kerja mereka menjadi persoalan penting karena pada saat itu pemerintah Indonesia sedang bergerak cepat mengembangkan jawatan imigrasi. Pada era ini pemerintah Indonesia kebijakan keimigrasian mulai bergeser menjadi kebijakan *selective policy*. Salah satu pengaturan keimigrasian yang diterbitkan adalah Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi.

Dengan terbitnya Undang-Undang Darurat ini, menghapuskan pasal 241 sub 1 dan pasal 527 pada "*Wetboek Van Strafrecht*" atau KUHP. Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Darurat ini diantaranya adalah

- a. Memperoleh Paspor atau Dokumen Keimigrasian secara tidak sah atau palsu atau dipalsukan;
- b. Memalsukan cap keimigrasian;
- c. Memberikan keterangan tidak benar dalam memperoleh paspor atau dokumen keimigrasian;
- d. Memberikan keterangan tidak benar dalam memperoleh visa, paspor atau dokumen keimigrasian untuk orang lain;
- e. Orang Asing yang tidak memiliki dokumen imigrasi yang sah;
- f. Orang Asing yang sesudah dikeluarkan dari Indonesia berada di Indonesia secara tidak sah;
- g. Memberikan pemondokan atau penghidupan kepada orang asing yang diketahuinya masuk di Indonesia secara tidak sah; dan
- h. Memberi pemondokan atau penghidupan kepada orang asing yang diketahuinya sudah dikeluarkan dari Indonesia dan berada di Indonesia secara tidak sah.

Pada pasal 7 Undang-Undang Darurat ini, disebutkan bahwa selain daripada pegawai-pegawai yang pada umumnya diwajibkan mengusut tindakpidana, diwajibkan juga mengusut tindak-pidana menurut Undang-Undang Darurat ini pejabat-pejabat imigrasi. Pada tahun 1950an, masih berlaku *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui yakni hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (*staatblad*) No. 16 tahun 1848.¹¹ Dalam HIR belum dikenal istilah penyidikan, namun istilah yang digunakan adalah mencari kejahatan. Dalam pasal 39 HIR, disebutkan siapa saja yang boleh melakukan mencari kejahatan, yakni:

- a. Kepala desa dan kepala kampung dan sekalian pejabat polisi yang lain yang rendah pangkatnya, apapun juga namanya dalamnya termasuk juga pejabat polisi di tanah partikulir demikian juga wijkmeester dan kepala bangsa Asing;
- b. Kepala distrik dan kepala onderdistrik, demikian juga manteri polisi yang dibantukan kepadanya;
- c. Pegawai dan pejabat polisi umum (polisi negara);
- d. Jaksa pada Pengadilan Negeri;
- e. Mereka, yang dengan peraturan undang-undang yang khusus disuruh memegang peraturan itu atau supaya peraturan itu diturut orang dan yang disuruh mencari perbuatan yang dapat dihukum yang dimaksud di dalam peraturan itu, yakni sekedar, yang mengenai perbuatan yang dimaksud itu;
- f. Pegawai polisi yang tidak dapat gaji, yang diangkat sebagai polisi dengan mengingat peraturan yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, masing-masing menurut kekuasaan yang diberikan kepadanya pada Akte angkatannya.

¹¹ Togar S.M. Sijabat, "Perbedaan Antara HIR Dan RBG - Klinik Hukumonline," accessed October 4, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-antara-hir-dan-rbg-lt54dc318596a4d>.

Dengan berlakunya Undang-Undang Darurat ini, pejabat-pejabat imigrasi diberikan kewenangan untuk melakukan mencari kejahatan sesuai dengan HIR yang berlaku kala itu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa cikal bakal PPNS Keimigrasian berawal dari berlakunya Undang-Undang Darurat ini.

Berdasarkan HIR, kewenangan pejabat imigrasi dalam mencari kejahatan keimigrasian diantaranya:

- a. Membuat proses-perbal atau yang sekarang dikenal dengan "Berita Acara"
Pejabat imigrasi haruslah membuat proses-perbal (berita acara) tentang yang didapatnya. Proses-perbal itu mesti diberi tanggal dan sedapat-dapatnya harus pula berisi sifat keadaan itu, waktu terjadinya, tempatnya dan bagaimana per halnya ia dilakukan, demikian juga keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk yang memberatkan bagi orang yang diduga bersalah.
- b. Merampas atau membeslag barang-barang tertentu
Pejabat Imigrasi haruslah mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan sesuatu kejahatan, demikian juga barang-barang yang dicuri dan umumnya sekalian barang-barang yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran atau jadi ganti barang-barang itu, tetapi tidak di izinkan memasuki rumah atau tempat-tempat yang tertutup lain-lainnya. Kalau ada dugaan, bahwa barang-barang yang dicari itu tersimpan di rumah atau tempat-tempat tersebut mereka harus memberitahukan hal itu kepada Jaksa atau Jaksa Pembantu terdekat yang akan menyelesaikan hal itu lebih lanjut. Barang-barang yang perlu dibeslag itu dapat digolong-golongkan sebagai berikut:
 1. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana, seperti misalnya barang-barang yang dicuri, digelapkan, ditipu dan lain sebagainya;
 2. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana, seperti misalnya uang logam atau uang kertas palsu yang telah dibuat oleh terdakwa;
Barang-barang pada nomor 1 dan 2 ini barang-barang yang biasa disebut "*corpora delicti*".
 3. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti misalnya golok atau pistol yang dipakai untuk menganiaya atau membunuh orang, golok atau alat lain yang dipergunakan membongkar rumah untuk mencuri, racun untuk membunuh, alat-alat untuk membuat uang palsu dan lain sebagainya, yang biasa disebut "*instrumenta delicti*";
 4. Barang-barang lain yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa, seperti misalnya pakaian kena darah yang dipakai tersangka membunuh orang, kaca jendela yang ada bekas telapak jari dari orang yang mencuri dan lain sebagainya, yang termasuk pula dalam sebutan "*corpora delicti*".
- c. Memberitahukan kejahatan kepada pegawai penuntut umum atau jaksa-pembantu
Pejabat Imigrasi yang dalam menjalankan jabatannya mendapat tahu bahwa ada sesuatu kejahatan, haruslah dengan segera memberitahukan hal itu kepada pegawai penuntut umum atau jaksa-pembantu pada pengadilan negeri yang berkuasa di daerah hukum tempat kejahatan itu terjadi atau di tempat sitertuduh diam atau boleh kedapatan, dan harus pula mengirimkan sekalian surat-surat, proses-perbal dan akte-akte yang berhubungan dengan perkara itu, kepada pegawai atau jaksa-pembantu. Berita ini juga boleh diberitahukan kepada bupati, demikian juga boleh surat-surat yang dimaksud di situ dikirimkan kepadanya. Bupati memberitahukan yang diberitakan kepadanya itu kepada jaksa, atau, yaitu sejalan dengan mengabarkannya kepada jaksa, kepada jaksa-pembantu yang dianggap berhak dalam daerahnya; surat-surat yang diterimanya, dikirimkannya bersama-sama, baik dalam hal yang pertama maupun dalam hal yang kedua.
- d. Menerima pengaduan atau pemberitahuan
Pejabat imigrasi dapat menerima pengaduan atau pemberitahuan terhadap pidana imigrasi. Pengaduan adalah suatu pemberitahuan yang disertai dengan permintaan untuk menuntut peristiwa itu. Adapun pemberitahuan adalah pemberitahuan belaka tanpa embel-embel suatu permintaan untuk menuntut peristiwanya, oleh karena tanpa permintaan pun peristiwanya senantiasa dapat dituntut. Pengaduan dan pemberitahuan dapat diajukan dalam dua cara, yaitu secara tertulis atau secara lisan. Kalau secara tertulis, suratnya harus diberi tanda tangan, kalau tidak, akan dianggap surat kaleng dan tidak akan ditanggapi. Biasanya apabila pejabat imigrasi menerima pengaduan atau pemberitahuan dengan surat, maka orang yang mengadu atau memberitahu di panggil datang di kantor imigrasi guna memberi keterangan lebih lanjut dan

keterangannya itu dituliskan dalam proses perbal. Sudah barang tentu surat pengaduan atau pemberitahuannya dilampirkan pada proses-perbal itu. Apabila pengaduan atau pemberitahuan itu dilakukan secara lisan, maka orangnya harus datang di kantor imigrasi bertemu dengan pejabat imigrasi yang khusus ditunjuk untuk menerimanya. Pengaduan atau pemberitahuannya oleh pejabat itu diterima, dituliskan dalam bentuk proses-perbal yang harus ditanda-tangani oleh pejabat dan orang yang memberitahu, jika orang ini pandai menulis, jika tidak, hal itu harus disebutkan dalam proses-perbal itu.

2. Peran PPNS Keimigrasian yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Sejak masa penjajahan sampai dengan masa orde baru, Peraturan perundang-undangan keimigrasian yang sekarang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagian masih merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, dan sebagian dibentuk sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan juga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya yang sebagian merupakan peninggalan dari Pemerintah Hindia Belanda. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

Dalam rangka mewujudkan prinsip "*selective policy*" diperlukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Sehingga pada Undang-Undang ini diatur mengenai Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan keimigrasian yang akan menjalankan tugas dan wewenang menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, mencantumkan keberadaan PPNS Keimigrasian yang diberi kewenangan penyidikan sebatas yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa dengan pemberian wewenang penyidikan kepada pegawai negeri sipil tersebut, tidak mengurangi kewenangan pejabat penyidik Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Penyidik Polri baik diminta atau tidak wajib memberikan bantuan bagi penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana keimigrasian. Penyidikan keimigrasian meliputi 3 (tiga) ketentuan, yaitu:¹²

- a. Kewenangan penyidik
Ketentuan Pasal 47 dan penjelasannya, merupakan dasar bagi penyidik imigrasi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian yang merupakan tindak pidana umum.
- b. Proses penyidikan meliputi:
 - 1) Penyelidikan keimigrasian
Melakukan serangkaian kegiatan mencari tersangka, saksi, petunjuk dan surat yang merupakan alat bukti sebagai kelanjutan dari adanya laporan keimigrasian atau kejadian yang merupakan laporan masyarakat atau diketahui langsung oleh penyidik imigrasi bahwa telah terjadi tindak pidana keimigrasian.
 - 2) Penindakan
Meliputi serangkaian kegiatan pemanggilan, perintah membawa tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemotretan dan pengambilan sidik jari dengan dilengkapi surat perintah penyidikan, surat perintah tugas dan dibuatkan berita acara.
 - 3) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.
- c. Ketentuan pidana, meliputi 2 (dua) bagian, yaitu:
 - 1) Kejahatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 dan pasal 59.
 - 2) Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 51, 60 dan pasal 61.

¹² Lucky Agung Winarto, "Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian" (2006), hal 16-17. <http://eprints.undip.ac.id/15703/>.

Kewenangan PPNS Keimigrasian dalam melakukan penyidikan keimigrasian sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;
- b. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;
- c. Memeriksa dan/atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
- d. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian; dan
- f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

Wewenang ini sudah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yang menyebutkan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a.

Untuk mengetahui dari kalimat "koordinasi dan pengawasan penyidik" tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dari UU No. 8 tahun 1981, dapat diketahui dari Surat Keputusan Markas Besar Kepolisian RI No. Pot S.SKep/369/X/1985 yang menyatakan. bahwa koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu.

Adapun wujud koordinasi dapat berupa :¹³

- a. Mengatur dan menerangkan lebih lanjut dalam keputusan instansi bersama;
- b. Mengadakan rapat-rapat berkala pada waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu;
- c. Menunjuk seseorang atau lebih pejabat dari masing-masing Departemen/ instansi yang secara fungsional dan menangani penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan penghubung;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan penyidik Pegawai Negeri Sipil Sipil dengan penekanan di bidang Pendidikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan "pengawasan" adalah proses pengamatan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan dapat dibenarkan secara materil maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun wujud pengawasan ini meliputi :¹⁴

- a. Pengawasan kegiatan penyidik yang sedang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil serta memberikan pengawasan teknis;
- b. Pengawasan teknis dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan penyidik Pegawai Negeri Sipil dan memberikan petunjuk bila terdapat kekurangan-kekurangan untuk disempurnakan;
- c. Setiap penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu pada Penyelidik atau Penyidik. Laporan atau pengaduan yang dilakukan secara tertulis harus ditandatangani pelapor atau pengadu. Sedangkan laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu atau penyidik;
- d. Tata cara pelaporan tentang telah terjadinya tindak pidana di bidang keimigrasian telah ditentukannya, yakni berdasarkan pada ketentuan-ketentuan KUHAP;
- e. Dengan demikian tata cara pelaporan yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1992 identik dengan ketentuan-ketentuan KUHAP;
- f. Jika dihubungkan dengan ketentuan tindak pidana di bidang keimigrasian, maka orang yang berhak melaporkan tentang terjadinya tindak pidana bidang keimigrasian ialah setiap orang. Jadi di dalamnya termasuk pejabat atau pegawai bidang keimigrasian;
- g. Selanjutnya penyidik bidang keimigrasian tersebut menyatakan bahwa pelaporan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana bidang keimigrasian merupakan hal yang mendasar

¹³ Ferry et al., *PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA IMIGRASI*, *JURNALRECTUM*, vol. 4, 2022, hal 66.

¹⁴ Ibid, hal 67.

- dan merupakan awal untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya, seperti yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1992;
- h. Dalam hal ini laporan telah diterima dan setelah diperiksa ternyata benar telah terdapat bukti permulaan yang cukup, maka penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU Nomor 9 Tahun 1992 jo Pasal 7 KUHAP, dapat melanjutkan proses penyidikannya sehingga tindak pidana tersebut disidangkan di pengadilan;
 - i. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa dalam proses penyidikan tentang tindak pidana bidang keimigrasian terdapat kaitan yang erat antara
 - j. Pasal 47 UU Nomor 9 Tahun 1992 dengan beberapa ketentuan KUHAP, yakni ketentuan Pasal 1 angka 24 dan 25, Pasal 7, 106, 108, 109 dan Pasal lain yang berhubungan dengan penyidikan, yaitu mulai Pasal 110 sampai dengan Pasal 135 KUHAP;
 - k. Dalam hal menemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana bidang keimigrasian, tugas penyidik pada prinsipnya untuk mentuntaskan masalah tindak pidana bidang keimigrasian peranan Pegawai Negeri Sipil bidang keimigrasian tidak dapat dipisahkan dari tugas penyidik Polri;
 - l. Dengan demikian peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang keimigrasian merupakan konsekuensi dari apa yang dinamakan tindak pidana bidang keimigrasian. Pada hakikatnya yang dimaksud dalam UU Nomor 9 Tahun 1992 adalah Pegawai Negeri Sipil itu sendiri yang oleh karena ditunjuk UU lain (UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP) menjadi penyidik;
 - m. Penyidik dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 dalam hal melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana bidang keimigrasian terbatas pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang itu, yakni UU Nomor 9 Tahun 1992. Oleh karena peranan penyidik harus bertindak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Keberadaan penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan imigrasi walaupun diakui oleh Undang-Undang No 9 tahun 1992, akan tetapi dalam implementasi ternyata kurang nampak keberadaannya. Hal demikian disebabkan oleh terlalu dominannya peran pejabat penyidik Polri dalam penanganan suatu perkara tindak pidana keimigrasian. Walaupun secara teknis keimigrasian, penyidik pegawai negeri sipil dianggap lebih menguasai permasalahan, akan tetapi kewenangan memutuskan suatu permasalahan keimigrasian tetap di tangan penyidik Polri. Kewenangan yang bersifat setengah-setengah ini menyebabkan rasa kikuk bagi penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan tugasnya di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian.¹⁵

3. Peran PPNS Keimigrasian yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Oleh karena itu, perlu pula diatur PPNS Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini. Tindak pidana Keimigrasian berdasarkan Undang-Undang ini dinyatakan sebagai tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum.

Urgensi dijadikannya tindak pidana keimigrasian sebagai tindak pidana khusus karena diperlukan keahlian khusus, dimana jika tindak pidana tersebut ditangani oleh Penyidik Polri dimungkinkan terjadinya keterbatasan dalam penyidikan atas tindak pidana khusus tersebut.

¹⁵ Winarto, "Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian", hal 24.

Diberikannya kewenangan PPNS Keimigrasian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana keimigrasian dilatarbelakangi oleh kondisi faktual Polri yang memiliki beberapa keterbatasan sumber daya, diantaranya:¹⁶

a. Sumber Daya Manusia

Harus diakui bahwa sampai sekarang kondisi sumber daya manusia Polri masih menghadapi kendala, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Belum seimbang ratio antara jumlah anggota Polri dan masyarakat berdampak pada minimnya personil Polri yang memiliki kualifikasi sebagai penyidik, sedangkan secara kuantitas, masih banyak anggota Polri yang belum memahami materi (substansi) kasus pidana keimigrasian. Oleh karena itu, keterlibatan PPNS dalam penyidikan suatu tindak pidana khusus sejatinya merupakan upaya mengatasi kendala tersebut. Namun demikian, dalam tataran taktis dan teknis penyidikan kendali tetap ada pada aparat Polri sebagai penyidik utama.

b. Sarana Prasarana

Dalam kasus-kasus keimigrasian, institusi Polri belum memiliki sarana prasarana penyidikan yang relatif memadai dibandingkan dengan PPNS Keimigrasian. Hingga sekarang sarana prasarana pendukung penyidikan yang dimiliki Polri masih belum memadai sehingga membutuhkan keterlibatan PPNS Keimigrasian.

c. Anggaran

Sebagaimana diketahui bersama anggaran yang dialokasikan khusus untuk melakukan penyidikan suatu tindak pidana relatif kecil dibandingkan kebutuhan riil, apalagi jika lokasi penyidikan saling berjauhan dan melintasi batas wilayah. Karena itu, keterlibatan PPNS Keimigrasian dalam melakukan penyidikan diharapkan dapat meminimalisir kendala anggaran

Berubahnya paradigma tindak pidana keimigrasian dari pidana umum menjadi pidana khusus, berimplikasi juga terhadap kewenangan PPNS Keimigrasian menjadi lebih luas, yaitu meliputi:

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. Mencari keterangan dan alat bukti;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- f. Menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. Memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l. Mengambil foto dan sidik jari tersangka; m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- m. Melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- n. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, PPNS Keimigrasian diberi tugas dan wewenang sebagai penyidik Tindak Pidana Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:

a. Prapenyidikan

Dalam rangka mencari kejelasan adanya indikasi peristiwa Tindak Pidana Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan/atau pemeriksaan. Apabila dari hasil pengawasan, pengamatan, penelitian dan/atau pemeriksaan ditemukan

¹⁶ "PPNS Dalam Penegakan Hukum – Elisatris Gultom's Blog," accessed October 5, 2022, <https://elisatris.wordpress.com/kedudukan-ppns-dalam-penegakan-hukum/>.

adanya indikasi Tindak Pidana Keimigrasian, prosesnya dapat dilanjutkan dengan melakukan Prapenyidikan.

b. Pelaksanaan Penyidikan

1) Membuat rencana penyidikan

Rencana penyidikan diajukan kepada Atasan Penyidik secara berjenjang paling sedikit memuat:

- a) jumlah dan identitas PPNS Keimigrasian;
- b) saran atau target penyidikan;
- c) kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;
- d) karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
- e) tingkat kesulitan penyidikan perkara;
- f) waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan tingkat kesulitan perkara;
- g) kebutuhan anggaran penyidikan;
- h) kelengkapan administrasi penyidikan;
- i) kelengkapan keamanan diri bagi PPNS Keimigrasian dan alat yang diperlukan dalam melakukan tahapan proses penyidikan

Selain itu dilakukan pembuatan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas dan SPDP.

2) Olah TKP

Untuk kepentingan Prapenyidikan dan Penyidikan, PPNS Keimigrasian dapat melakukan Olah TKP yang bertujuan untuk mencari keterangan, petunjuk, Barang Bukti, serta identitas Tersangka dan korban maupun Saksi

3) Upaya Paksa

PPNS Keimigrasian dapat melakukan upaya paksa yang terdiri atas:

- a) Pemanggilan;
- b) Penangkapan;
- c) Penahanan;
- d) Penggeledahan;
- e) Penyitaan; dan
- f) Pemeriksaan surat.

4) Pemeriksaan

PPNS Keimigrasian mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, dan Tersangka yang hasil Pemeriksaannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa

5) Melakukan permohonan daftar pencarian orang

Setiap orang dapat dimasukkan dalam daftar pencarian orang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) diyakini sebagai Tersangka Tindak Pidana Keimigrasian berdasarkan alat bukti yang cukup;
- b) telah dilakukan pemanggilan kedua dan telah dilakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan namun tidak berhasil ditemukan; dan
- c) telah diputuskan melalui gelar perkara.

c. Gelar Perkara

Gelar perkara terdiri atas:

1) Gelar perkara biasa, dapat dilaksanakan pada saat:

- a) awal proses Penyidikan, bertujuan untuk:
 - (1) menentukan status perkara pidana atau bukan;
 - (2) merumuskan rencana Penyidikan;
 - (3) menentukan unsur pasal yang dipersangkakan;
 - (4) menentukan Saksi, Ahli, Tersangka, dan Barang Bukti;
 - (5) menentukan target waktu;
 - (6) penerapan teknik dan taktik penyidikan

- b) pertengahan proses Penyidikan, bertujuan untuk:
 - (1) evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;
 - (2) mengetahui kemajuan Penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian Penyidikan;
 - (3) menentukan rencana tindak lanjut;
 - (4) memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
 - (5) memastikan kesesuaian antara Saksi, Ahli, Tersangka, dan Barang Bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
 - (6) memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan;
 - (7) mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan.
 - c) akhir proses Penyidikan, bertujuan untuk:
 - (1) evaluasi proses Penyidikan yang telah dilaksanakan;
 - (2) pemecahan masalah atau hambatan Penyidikan;
 - (3) memastikan kesesuaian antara Saksi, Ahli, Tersangka, dan Barang Bukti;
 - (4) penyempurnaan berkas perkara;
 - (5) menentukan layak atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan;
 - (6) pemenuhan petunjuk penuntut umum
- 2) Gelar perkara khusus, bertujuan untuk:
- a) merespon laporan atau keluhan dari pihak yang berperkara atau Penasihat Hukumnya setelah ada perintah dari Atasan PPNS Keimigrasian selaku PPNS Keimigrasian;
 - b) membuka kembali Penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru;
 - c) menentukan tindakan PPNS Keimigrasian secara khusus; atau
 - d) membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan Praperadilan yang berkekuatan hukum tetap
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
- Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- 1) Pembuatan resume
PPNS Keimigrasian membuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana setelah penyidikan selesai dilaksanakan
 - 2) Penyusunan isi berkas perkara
Setiap lembaran kelengkapan administrasi penyidikan disusun menjadi isi berkas perkara. Dalam hal kelengkapan administrasi penyidikan suatu perkara yang berupa isi berkas perkara tidak lengkap, isi berkas perkara disusun sesuai dengan berkas yang ada
 - 3) Penyerahan berkas perkara
Penyerahan perkara hasil penyidikan oleh PPNS Keimigrasian merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari PPNS Keimigrasian ke Penuntut Umum. pelaksanaan penyerahan perkara berlaku terhadap acara Pemeriksaan biasa dan singkat
 - 4) Penghentian penyidikan
Penghentian penyidikan dilakukan apabila:
 - (1) tindak pidana yang dipersangkakan bukan merupakan Tindak Pidana Keimigrasian berdasarkan hasil penyidikan oleh PPNS Keimigrasian;
 - (2) tidak terdapat cukup bukti;
 - (3) Tersangka meninggal dunia;
 - (4) perkaranya sudah kedaluwarsa; dan/atau
 - (5) perkaranya sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

Dalam melakukan penyidikan, atasan PPNS Keimigrasian melakukan pengendalian penyidikan yang dilaksanakan dengan melakukan pengawasan tentang proses Penyidikan dan memberikan petunjuk atau arahan tentang kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian secara rinci dan jelas, untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh PPNS Keimigrasian yang akan maupun sedang melakukan penyidikan Keimigrasian. Dalam melakukan pengendalian Penyidikan keimigrasian dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal untuk kelancaran proses

penyidikan keimigrasian. Apabila terjadi permasalahan yang timbul dalam penyidikan Keimigrasian, atasan PPNS Keimigrasian harus menyelesaikannya secara profesional.

Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian tetap melakukan koordinasi dengan penyidik Polri. Koordinasi dengan penyidik Polri dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan sampai dengan selesainya pemberkasan, dan penyampaian tembusan berkas perkara kepada penyidik Polri. Koordinasi ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih penyidikan. Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. PPNS Keimigrasian menyerahkan tersangka dan alat bukti kepada penuntut umum dengan disertai catatan mengenai tindak pidana Keimigrasian yang disangkakan kepada tersangka. PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Keimigrasian dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pengaturan teknis mengenai koordinasi dan pengawasan PPNS lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. PP ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, serta untuk menjamin agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinasi PPNS Keimigrasian dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan. Koordinasi di bidang operasional penyidikan dilaksanakan dengan cara:

- a. Menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS Keimigrasian serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;
- c. Memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS Keimigrasian;
- d. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS Keimigrasian dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS Keimigrasian;
- f. Menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS Keimigrasian dan diteruskan ke Penuntut Umum;
- g. Tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS Keimigrasian; dan
- h. Menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS Keimigrasian.

Dalam pelaksanaan tugas PPNS Keimigrasian, Polri juga melakukan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap PPNS Keimigrasian, agar kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kemampuan operasional penyidikan kepada PPNS Keimigrasian.

D. PENUTUP

Proses penyidikan merupakan salah satu bagian atau subsistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dalam pelaksanaan penyidikan KUHAP memberikan kewenangan kepada PPNS untuk melakukan penyidikan. PPNS dibentuk berdasarkan suatu Undang-Undang dan diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Sejarah hukum Indonesia mencatat bahwa peran PPNS Keimigrasian dalam melakukan penegakan hukum kian bertambah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keimigrasian. Dimana pada awal ditetapkan adanya tindak pidana imigrasi di Indonesia melalui Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi, PPNS Keimigrasian yang pada saat itu disebut sebagai pejabat imigrasi memiliki kewenangan berdasarkan Herzien Inlandsch Reglement yang kala itu masih berlaku. Lalu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian dan telah disahkannya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memiliki kewenangan yang lebih dalam melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Namun pada Undang-Undang ini

masih menyatakan bahwa tindak pidana keimigrasian merupakan tindak pidana umum. Sehingga pemberian wewenang penyidikan kepada PPNS Keimigrasian, tidak mengurangi kewenangan pejabat penyidik Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Hal ini berakibat pada PPNS Keimigrasian kurang nampak keberadaannya disebabkan karena terlalu dominannya peran pejabat penyidik Polri dalam penanganan suatu perkara tindak pidana keimigrasian. Pada periode berikutnya, setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terbit, tugas dan kewenangan PPNS Keimigrasian menjadi lebih luas. Salah satu penyebabnya adalah pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa tindak pidana keimigrasian adalah tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum. Dengan berubahnya paradigma ini, diharapkan PPNS Keimigrasian dapat menjadi penyidik yang mandiri dalam melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asmara, M. Galang, and Basniwati. *Hukum Keimigrasian*. Edited by Sarkawi. Mataram: Pustaka Bangsa, 2020.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Riwanto, Agus. *Sejarah Hukum: Konsep, Teori, Dan Metodenya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.

Santoso, M.I mam. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI-press, 2004.

JURNAL ILMIAH

Ferry, Aldian Lumban Toruan, Adma, Leonardo Mungkur, and Muhammad Yasid. *PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA IMIGRASI. JURNALRECTUM*. Vol. 4, 2022.

Loetan, Syahrial. "Millenium Development Goals (MDG) Dan Program Pembangunan Di Indonesia." *Indonesian Journal of International Law* 01, no. 01 (2003).

Winarto, Lucky Agung. "Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian" (2006): 131. <http://eprints.undip.ac.id/15703/>.

Yuanitha, Hanna. "Kendala Penyidik Ppns Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian." *Jurnal Hukum* 35, no. 2 (2020).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Herzien Inlandsch Reglement

Indonesia, Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.

Indonesia, Surat Keputusan Markas Besar Kepolisian RI No. Pot S.SKep/369/X/1985.

INTERNET

Sijabat, Togar S.M. "Perbedaan Antara HIR Dan RBG - Klinik Hukumonline." Accessed October 4, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-antara-hir-dan-rbg-1t54dc318596a4d>.

"PPNS Dalam Penegakan Hukum – Elisatris Gultom's Blog." Accessed October 5, 2022. <https://elisatris.wordpress.com/kedudukan-ppns-dalam-penegakan-hukum/>.